



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NURALIM , Laki-laku, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dasan Tereng, Rt.-- / Rw.--, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat , yang selanjutnya disebut sebagai :

----- P E M O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2019 dengan Register Nomor : 309/Pdt.P/2019/ PN.Mtr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Dasan Tereng pada tanggal 31 Desember 1959 , anak kedua dari pasangan suami istri bernama : Nurjimah (ayah) dan Nurasih . (ibu) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-17062019-0046 tanggal 17 Juni 2019 ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Mataram dengan melampirkan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon tetapi permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan ditolak system ;

Halaman 1 dari 10 halaman Perk.No.25/Pdt.P/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan karena Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor : AN 817339 yang berlaku hingga tanggal 10 Juni 2013 ;
- Bahwa pada Paspor sebagaimana disebutkan diatas identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama : NURALIM , **Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Dasan Tereng pada tanggal 3 Mei 1971** sehingga dengan demikian identitas Pemohon yang tertera pada data Kependudukan dengan yang tertera pada paspor terdapat perbedaan
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon yang tertera pada data Kependudukan dengan yang tertera pada Paspor disebabkan karena saat pengurusan Paspor dilakukan oleh agen yang memberangkatkan Pemohon untuk bekerja ke Luar Negeri (Malaysia) ;
- Bahwa permohonan penerbitan/perpanjangan Paspor yang Pemohon ajukan pada Kantor Imigrasi Mataram dapat dikabulkan jika ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini Pemohon ajukan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaharui identitas Pemohon pada Paspor dengan Nomor : AN 817339 yang berlaku hingga tanggal 10 Juni 2013 dari yang semula tertulis dengan identitas : **NURALIM, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 3 May 1971** menjadi : **Nuralim , Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Dasan Tereng pada tanggal 31 Desember 1959** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengadakan perubahan pada Passprt Nomor : AN 817339 yang berlaku hingga tanggal 10 Juni 2013 milik Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis : **NURALIM, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Dasan Tereng pada tanggal 31 Desember 1959** ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
5. Dan/atau mohon Penetapan lain yang berguna bagi Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP Nik 5201033112590197 tanggal 27-10-2012 atas nama NURALIM, diberi tanda **P.1** ;
2. Fotocopy Paspor AN. 817339 atas nama NURALIM, diberi tanda **P.2** ;;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-17062019-0046 tanggal 17 Juni 2019 atas nama NURALIM, , diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy, Kartu Keluarga (KK), Nomor: 5201030210120036, atas nama Kepala Keluarga NURALIM, tertanggal 11-06-2019, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Surat Tanda PENERIMAAN Laporan Kehilangan Barang /Surat Nomor : STPL/392/VIII/2019/Polsek Narmada tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda **P.5**;

Bahwa bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang diberi tanda P.1 s/d P.5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. H.ARSANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama NURALIM lahir di Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas paspor untuk perpanjangan paspor yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa paspor yang dimiliki oleh Pemohon tersebut berbeda tahun lahir dengan Akte kelahiran dan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon saat ini ;
- Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercantum nama NURALIM lahir di Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959, sedangkan di dalam paspor Pemohon AN 817339 tercantum atas nama NURALIM lahir 03 Mei 1971;
- Bahwa alasan Pemohon mencantumkan nama NURALIM, lahir tanggal 03 Mei 1971 karena pada waktu Pemohon sebagai TKI ke Sabah Malaysia oleh PT

Halaman 3 dari 10 halaman Perk.No.309/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Insan yang memberangkatkan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dengan tujuan memudahkan umur agar diijinkan berangkat menjadi TKI ke Sabah Malaysia;;

- Bahwa Pemohon telah mencoba merubah identitas Pemohon yang ada didalam paspor tersebut namun oleh Imigrasi harus melalui penetapan Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Saksi 2. NENGAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama NURALIM lahir di Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas paspor untuk perpanjangan paspor yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa paspor yang dimiliki oleh Pemohon tersebut berbeda tahun lahir dengan Akte kelahiran dan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon saat ini ;
- Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercantum nama NURALIM lahir di Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959, sedangkan di dalam paspor Pemohon AN 817339 tercantum atas nama NURALIM lahir 03 Mei 1971;
- Bahwa alasan Pemohon mencantumkan nama NURALIM, lahir tanggal 03 Mei 1971 karena pada waktu Pemohon sebagai TKI ke Sabah Malaysia oleh PT Fortuna Insan yang memberangkatkan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dengan tujuan memudahkan umur agar diijinkan berangkat menjadi TKI ke Sabah Malaysia;;
- Bahwa Pemohon telah mencoba merubah identitas Pemohon yang ada didalam paspor tersebut namun oleh Imigrasi harus melalui penetapan Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon dipersidangan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 10 halaman Perk.No.309/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pernah mempunyai paspor akan tetapi paspor tersebut hilang dan untuk membuat paspor baru identitasnya berbeda sehingga Pemohon berkeinginan mengganti identitas yang ada pada paspor Nomor AN 817339 yang tertulis NURALIM ,Jenis kelamin laki-laki lahir di Dasan Tereng tanggal 03 May 1971 di rubah menjadi nama NURALIM lahir Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan para saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon pernah memiliki Paspor Nomor AN 817339, dimana dalam paspor tersebut tertulis NURALIM, Jenis kelamin laki-laki lahir di Dasan Tereng tanggal 03 May 1971;
- Bahwa benar paspor tersebut telah hilang;
- Bahwa benar Pemohon mau membuat paspor baru akan tetapi ditolak oleh sistem karena identitas Pemohon berbeda dengan tanggal lahir yang ada pada Paspor Nomor AN 817339;
- Bahwa benar Pemohon mau merubah identitasnya menjadi nama NURALIM lahir Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959 beralamat di Dasan Tereng Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Pemohon mau merubah identitasnya untuk membuat paspor baru;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat paspor baru untuk pergi UMROH;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Identitas yang ada pada paspor Nomor AN 917339 yang tertulis NURALIM ,Jenis kelamin laki-laki lahir di Dasan Tereng tanggal 03 May 1971 di rubah menjadi nama NURALIM lahir Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959 beralamat di Dasan Tereng Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Nomor AN 817339 Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu H.ARSANA dan NENGHAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar identitas pemohon yang benar adalah yang sesuai dan tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor dengan Nomor.AN 817339 dengan tujuan Sabah Malaysia atas nama pelapor dan telah hilang, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa SuratKeterangan Tanda Lapir Kehilangan, No.STPL/392/VIII/2019/Polsek Narmada, tanggal 14 Agustus 2019 dari Kepolisian Sektor Narmada yang diberi tanda P.5 dan yang mana kehilangan tersebut juga telah dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu H.ARSANA dan NENGAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka **Paspor tidak termasuk dalam Akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dikarenakan adanya Pemohon telah memberikan keterangan Palsu atau tidak benar dengan alasan untuk memudahkan umur agar Pemohon dapat diijinkan berangkat sebagai TKI ke Sabah Malaysia akan tetapi hal tersebut tetap tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Pemohon tersebut **diatur dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor** yang berbunyi sebagai berikut :

Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal: a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah; **b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;** c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan; d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa permohonan perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan tanggal lahir yang dimaksud oleh Pemohon adalah perubahan data pemegang Paspor biasa yang dikarenakan pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar sesuai Pasal 30 huruf b yang **diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk itu**, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah tanggal lahir Pemohon dari Paspor Nomor AN 817339 yang telah hilang dalam Paspor Pemohon yang baru, yang semula tertulis identitas NURALIM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dasan Tereng tanggal 03 May 1971 dirubah menjadi nama NURALIM, lahir di Dasan Tereng tanggal 31 Desember 1959, beralamat di Dasan Tereng Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ,sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5201-LT-17062019-0046, Tanggal 17 Juni 2019, atas nama Pemohon maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;**

Menimbang Pasal 31 (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterima nya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa. (3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut, bahwa :

- (1) Penggantian Paspor biasa dilakukan jika :
- a. Masa berlakunya akan atau telah habis ;
 - b. Halaman penuh ;
 - c. Hilang;
 - d. Rusak pada saat :
 1. Proses penerbitan: atau
 2. Diluar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa :

- (1) Penggantian paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim bahwa untuk dapat dilakukan penggantian paspor karena adanya kehilangan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, sehingga bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram akan tetapi sudah menjadi kewenangan Kantor Imigrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon harus diselesaikan oleh Kantor Imigrasi, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 36 serta Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari : Senin tanggal 09 September 2019, oleh: TENY ERMA SURYATHI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH.

TENY ERMA SURYATHI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya proses..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 90.000,-
4. Sumpah.....Rp. 10.000,-
5. PNBP.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi. Rp. 10.000,-
7. Materai. Rp. 6.000,-

J u m l a h. :Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)